

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/690/K/2022

HJ. DEWI KRISTIANINGRUM Nama Pemohon

Sumurpanggang Rt. 004 / 001 Desa/Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal Alamat

3376046901780002 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 27 September 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Gatot Subroto Jalan / Gang

007/001 RT/RW

Sumurpanggang Kelurahan Margadana

Kecamatan HM. No. 01220 Luas: 1515 m2 An: Hj. Dewi Kristianingrum CS, merupakan bagian dari total tanah seluas: 1515 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada:

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 2031;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) maks Koefesien Lantai Bangunan (KLB) maks Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perdagangan Dan Jasa dan Perumahan Perdagangan Dan Jasa dan Perumahan

IPPT 65 %

240% (atau 2.4)

- % 20 % - m - m

10,00 m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Kolektor Sekunder

Belum diatur

Belum diatur dari as jalan dari as jalan

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 78 Perda 4/2012 pada kawasan Perdagangan dan Jasa diperbolehkan kegiatan:
- a. Semua jenis kegiatan perdagangan diizinkan kecuali perdagangan grosir yang berada di jalan kolektor primer
- b. Tempat hiburan (karaoke, cafe), diizinkan terbatas, dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi
- c. Kegiatan perdagangan diizinkan terbatas untuk SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan syarat, minimum berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan
- d. ketentuan KDB maksimum pada kawasan ini adalah 60 % pada jalan arteri primer, 70 % pada jalan kolektor primer, dan 80 % pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal
- e. ketentuan KDH minimum pada kawasan ini adalah 20 % pada jalan arteri primer, 15 % pada jalan kolektor primer, dan 10 % pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal
- -Sesuai Pasal 77 Perda 4/2012 pada kawasan Perumahan diperbolehkan kegiatan :
- a. kegiatan dominan berupa rumah tinggal disertai dengan fasilitas pendukung dengan skala lingkungan;
- b. rumah susun dan apartemen, diizinkan berada pada jalan kolektor sekunder dan/atau mempunyai akses jalan sendiri ke jalan kolektor sekunder;
- c. ketentuan KDB maksimum 70% pada jalan arteri, 65% pada jalan kolektor 60% pada jalan lokal;
- d. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal dengan KDB paling tinggi 40%;
- e. pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan KDB paling tinggi 70%;
- f. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang dengan KDB paling tinggi 60%;
- g. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan KDB paling tinggi 50%;
- h. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan prasarana & sarana umum dengan proporsi 30% dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH Publik, kawasan perumahan paling sedikit 20 % dari luas lahan perumahan;
- i. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di sarpras umum tanpa izin pemerintah kota;
- j. kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu;
- k. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;
- I. pengembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan permukiman dan hirarki jalan;
- m. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan terpadu melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan prasarana & sarana perumahan; dan
- n. Kegiatan pengembangan kawasan perumahan wajib melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar




KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM

SUGNANTO, ST. MT Pembina Utama Muda ENP.19621224 199303 1 007

DAN PENATAAN RUANC,



PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: HJ.DEWI KRISTIANINGRUM CS,

: Sumurpanggang RT 4 / 1, Sumurpanggang, Margadana, Kota Tegal

chonan

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

ana Pemanfaatan: IPPT

Intukan

: PERDAGANGAN DAN JASA ,DAN PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/610/x/2022.

Tanggal

: 13 OK 1066 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:


Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA, DAN PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 1,515 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 1,515 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,-1 m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp.3,787,500,-

(terbilang Tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)


1:1,000




Keterangan



Kawasan Perdagangan dan Jasa L: 237 M2



Kawasan Perumahan ,L: 1.278 M2




GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

40




Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di:



Lokasi Tanah: Jl.Gatot Subroto RT. 7 / 1 , Kel. Sumurpanggang, Kec. Margadana, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat: 1,515 m2 Hasil Ukur: 1,515 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Ari s	<u>()) \.</u>
2.	

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG **KOTATEGAL**

